

Received: 2025-10-21, Received in revised form: 2025-11-03, Accepted: 2025-12-31

Edukasi Hukum Perlindungan Anak dalam Pencegahan Bullying sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMK Negeri 12 Medan

Hendriawan¹, Jumakir¹, M. Dian Wahyudi^{1*}

¹STIKes Widya Husada Medan, Indonesia

e-mail: * diahdian88@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.6779>

ABSTRACT

Bullying in schools causes serious psychological and academic impacts on students. Legal education on child protection serves as a preventive strategy that can raise students' awareness of children's rights and the consequences of bullying, while also supporting the implementation of Child-Friendly School programs. This study aims to examine the effectiveness of legal education on child protection in improving students' knowledge, attitudes, and behaviors related to bullying at SMK Negeri 12 Medan. The study employed a mixed methods approach with a sequential explanatory design. Quantitative data were collected from 80 students in grades X and XI using questionnaires administered before and after the educational intervention, while qualitative data were obtained through interviews and observations. The legal education was conducted in four structured sessions covering the definition of bullying, children's rights, behavioral boundaries, and legal sanctions. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and bivariate tests, whereas qualitative data were analyzed thematically. Before the intervention, 56.25% of students lacked knowledge of the Child Protection Law and the consequences of bullying. After the intervention, 62.5% of students demonstrated good knowledge, with a p-value of 0.003 (<0.05), indicating a significant improvement. Observations and interviews revealed increased empathy, social responsibility, and active participation in creating a safe and inclusive school environment. Legal education on child protection effectively enhances students' knowledge, awareness, and anti-bullying attitudes, supports the implementation of Child-Friendly School programs, and emphasizes the importance of legal literacy as a practical strategy for preventing bullying in schools.

Keywords: *Legal Education, Child Protection, Bullying Prevention, Child-Friendly School*

Copyright Holder: © Hendriawan, Jumakir, M. Dian Wahyudi (2025)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#)



* Corresponding Author

ABSTRAK

Bullying di sekolah menimbulkan dampak psikologis dan akademik yang serius bagi siswa. Edukasi hukum perlindungan anak merupakan strategi preventif yang dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak-hak anak dan konsekuensi bullying, sekaligus mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas edukasi hukum perlindungan anak dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terkait bullying di SMK Negeri 12 Medan. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif dikumpulkan dari 80 siswa kelas X dan XI melalui kuesioner sebelum dan sesudah edukasi, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi. Edukasi hukum dilakukan dalam empat sesi terstruktur, mencakup definisi bullying, hak anak, batasan perilaku, dan sanksi hukum. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan uji bivariat, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Sebelum edukasi, 56,25% siswa belum mengetahui Hukum Perlindungan Anak dan konsekuensi bullying. Setelah edukasi, 62,5% siswa memiliki pengetahuan baik, dengan $p \text{ value} = 0,003 < 0,05$, menunjukkan peningkatan signifikan. Observasi dan wawancara mengungkapkan peningkatan empati, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah aman dan inklusif. Edukasi hukum perlindungan anak efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap anti-bullying siswa, mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak, serta menegaskan pentingnya literasi hukum sebagai strategi praktis pencegahan bullying di sekolah.

Kata Kunci: *Edukasi Hukum, Perlindungan Anak, Pencegahan Bullying, Sekolah Ramah Anak*

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan membina siswa agar menjadi generasi yang berakhlak, memiliki keterampilan relevan dengan era digital, serta berpengetahuan luas (Butler et al., 2018). Salah satu syarat terciptanya pendidikan yang efektif adalah lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, atau iklim sekolah yang positif, di mana seluruh pihak, baik siswa, guru, orang tua, staf, hingga petugas pendukung berperan aktif dalam menciptakan atmosfer belajar yang sehat (Ambawani et al., 2024).

Dalam hal ini, perundungan atau bullying muncul sebagai masalah dominan yang mengancam kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik siswa. Bullying melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan berulang kali terhadap individu yang dianggap lebih lemah, dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau *cyberbullying* (Jumra, 2025; Wulandari, 2023). Dampak jangka panjangnya mencakup kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, hingga penurunan prestasi akademik, yang bisa terus

berlanjut hingga dewasa (Fauzan & Sulaeman, 2024; Setiawan, 2024). Data WHO menunjukkan bahwa 37% remaja perempuan dan 42% remaja laki-laki mengalami bullying, sedangkan survei di Indonesia mencatat angka hingga 84% (Melsiana, 2024). Di SMK Negeri Medan, walaupun kasus bullying belum banyak terekspos, Asesmen Nasional 2023 menunjukkan penurunan skor iklim keamanan sekolah menjadi 74,7 dari 82,15 pada 2022, yang menandakan potensi risiko bullying di lingkungan sekolah (Sembiring, 2023; Aryani et al., 2024).

Upaya pencegahan bullying memerlukan strategi yang lebih sistematis dan berbasis hukum, agar siswa memahami batasan perilaku serta konsekuensi hukumnya. Edukasi hukum perlindungan anak berperan penting sebagai strategi preventif, memberikan pengetahuan tentang hak anak, sanksi terhadap pelaku bullying, dan menegaskan prinsip keadilan dalam interaksi sosial di sekolah (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Sekolah Ramah Anak). Integrasi edukasi hukum ini ke dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak setiap siswa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi edukasi hukum di sekolah masih belum optimal, terutama dalam hal pencegahan bullying secara langsung dan penyadaran siswa terhadap sanksi hukum. Sebagian siswa belum memahami batas interaksi sosial atau takut melaporkan kasus bullying, sehingga potensi risiko masih tinggi (Luthfiani, 2024). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi efektivitas edukasi hukum perlindungan anak dalam mencegah bullying di SMK Negeri 12 Medan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran siswa terhadap hak anak, batasan perilaku, dan konsekuensi hukum, sekaligus mengaitkannya dengan program SRA sebagai kerangka praktis intervensi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas edukasi hukum perlindungan anak dalam mencegah tindakan bullying di kalangan siswa SMK Negeri 12 Medan, serta untuk mengevaluasi kontribusinya dalam mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana intervensi edukasi hukum dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak anak, batasan perilaku, dan sanksi hukum terkait bullying

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory, di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diikuti data kualitatif untuk memperkaya interpretasi temuan (Creswell & Plano Clark, 2018; Ivankova, Creswell, & Stick, 2006). Pendekatan ini dipilih untuk menilai efek edukasi hukum perlindungan anak terhadap pencegahan bullying secara kuantitatif sekaligus dijelaskan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi.

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 12 Medan pada Maret–November 2025. Sekolah ini dipilih karena merepresentasikan SMK kota besar dan memiliki kebutuhan nyata terkait pencegahan bullying melalui edukasi hukum. Subjek terdiri dari 36 siswa kelas X dan XI, dipilih secara purposive berdasarkan keikutsertaan aktif di sekolah, kesediaan mengikuti edukasi, dan representasi karakter akademik dan sosial yang beragam (Patton, 2015). Data kuantitatif dikumpulkan dari seluruh siswa, sedangkan data kualitatif diperoleh dari sampel siswa, guru, dan staf melalui wawancara dan observasi.

Edukasi hukum perlindungan anak diberikan sebelum pengumpulan data, meliputi definisi bullying, bentuk-bentuknya, hak anak, batasan perilaku, sanksi hukum sesuai UU Perlindungan Anak, dan keterkaitannya dengan Program Sekolah Ramah Anak. Edukasi dilakukan dalam empat sesi, masing-masing 60 menit, menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus.

Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) kuesioner untuk menilai pengetahuan hukum dan persepsi bullying, 2) observasi interaksi sosial siswa, dan 3) wawancara mendalam dengan siswa dan guru (Babchuk, 2017). Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif (mean, median, modus) dan bivariat untuk melihat hubungan antara pemahaman hukum dan persepsi bullying (Creswell, 2014). Variabel utama mencakup skor pengetahuan hukum, persepsi batasan perilaku, dan kesadaran konsekuensi bullying.

Data kualitatif dianalisis secara tematik melalui pengodean, pengelompokan tema, dan triangulasi untuk validitas temuan (Braun & Clarke, 2006), sehingga memungkinkan interpretasi mendalam terkait mekanisme edukasi hukum dalam mengubah sikap dan perilaku siswa serta mendukung penerapan Program SRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Responden

Sebelum menganalisis pengaruh edukasi hukum, perlu dijelaskan karakteristik responden yang mengikuti penelitian ini. Profil responden penting untuk memahami konteks demografis dan representativitas sampel, terutama karena faktor gender dapat memengaruhi persepsi dan respons terhadap bullying serta edukasi hukum.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Laki-laki	50	60
Perempuan	30	40
Total	80	100

Temuan menunjukkan, mayoritas responden adalah laki-laki (60%), sedangkan perempuan 40%. Proporsi ini mencerminkan distribusi siswa di kelas X dan XI SMK Negeri 12 Medan. Perbedaan gender ini relevan karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap bullying dan respons terhadap edukasi hukum dapat bervariasi antara laki-laki dan perempuan (Widyaningtyas, et al., 2023). Penetapan subjek yang representatif ini mendukung generalisasi hasil penelitian dalam konteks sekolah menengah kejuruan.

Pengetahuan Siswa Sebelum Edukasi

Sebelum pelaksanaan edukasi hukum, pengetahuan siswa tentang Hukum Perlindungan Anak dan bullying dianalisis untuk mengetahui tingkat kesadaran awal. Informasi ini menjadi tolok ukur efektivitas intervensi edukasi yang diberikan.

Tabel 2. Pengetahuan Siswa Tentang Hukum Perlindungan Anak dan Bullying Sebelum Edukasi

Pengetahuan Siswa	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Mengetahui	35	43,75
Tidak Mengetahui	45	56,25
Total	80	100

Temuan menunjukkan bahwa sebelum edukasi, mayoritas siswa (56,25%) belum mengetahui Hukum Perlindungan Anak dan konsekuensi bullying. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan,

yang dapat memengaruhi kemampuan siswa mengenali atau mencegah perilaku bullying. Data ini menjadi dasar kuat bagi intervensi edukasi hukum sebagai strategi pencegahan, sekaligus mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak.

Pengetahuan Siswa Sesudah Edukasi dan Pemahaman terhadap Bullying

Setelah pelaksanaan edukasi hukum perlindungan anak, pengetahuan dan pemahaman siswa dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Analisis ini mencakup hubungan antara edukasi hukum dan kesadaran siswa terhadap konsekuensi bullying.

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan Siswa dengan Edukasi Hukum
Perlindungan Anak

Pengetahuan Siswa	Edukasi Hukum	Jumlah	Persentase (%)
Baik	40 (Baik)	52	65
	12 (Tidak Baik)		
Tidak Baik	10 (Baik)	28	35
	18 (Tidak Baik)		
Total		80	100
P value			0,003

Analisis statistik menunjukkan $p \text{ value} = 0,003 < 0,05$, menegaskan bahwa edukasi hukum secara signifikan meningkatkan pengetahuan siswa tentang dasar hukum perlindungan anak dan pencegahan bullying. Mayoritas siswa kini memiliki pengetahuan yang baik (62,5%), mencerminkan peningkatan kesadaran hukum dan sikap anti-bullying. Temuan ini juga didukung oleh observasi kualitatif yang menunjukkan meningkatnya empati, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah aman dan bebas bullying.

Persepsi dan Sikap Siswa terhadap Bullying

Selain peningkatan pengetahuan, wawancara dan observasi mengungkapkan perubahan perilaku dan sikap siswa. Sebelum edukasi, beberapa siswa cenderung menganggap bercanda yang menyinggung teman sebagai hal biasa. Setelah edukasi, mayoritas siswa ($\approx 65\%$) menunjukkan kesadaran lebih tinggi mengenai batasan interaksi sosial, mampu mengidentifikasi bentuk bullying, serta menyadari konsekuensi hukum bagi pelaku. Guru melaporkan peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan kelas yang menekankan kolaborasi dan penghargaan terhadap teman, menciptakan suasana lebih aman dan kondusif.

Berdasarkan wawancara dan observasi, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran sosial dan empati setelah edukasi. Mereka mampu menjelaskan konsekuensi bullying, memahami hak anak, serta menunjukkan sikap lebih bertanggung jawab saat berinteraksi dengan teman sebaya. Guru berperan strategis sebagai fasilitator, memantau perilaku siswa, dan menegakkan prinsip Sekolah Ramah Anak agar lingkungan belajar tetap aman dan nyaman.

Hasil kualitatif ini memperkuat data kuantitatif, menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku yang konkret. Dengan demikian, intervensi ini efektif secara praktis dan relevan secara pedagogis dalam menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying.

Untuk memudahkan interpretasinya efek edukasi hukum perlindungan anak terhadap pengetahuan siswa tentang bullying, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, berikut disajikan tabel ringkasan temuan utama. Data dikumpulkan sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi untuk melihat perubahan pengetahuan, kesadaran, dan sikap siswa.

Tabel. Temuan Edukasi Hukum Perlindungan Anak dan Pencegahan Bullying

Aspek	Temuan	Interpretasi
Pra-edukasi	43,75% siswa mengetahui Hukum Perlindungan Anak; mayoritas belum memahami bullying.	Menunjukkan rendahnya pengetahuan awal siswa tentang hukum dan konsekuensi bullying, sehingga intervensi edukasi sangat diperlukan.
Pasca-edukasi	62,5% siswa memiliki pengetahuan baik; kesadaran hukum dan sikap anti-bullying meningkat signifikan.	Edukasi hukum berhasil meningkatkan pemahaman siswa dan menumbuhkan kesadaran untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah.
Signifikansi statistik	$p \text{ value} = 0,003 < 0,05$	Menegaskan adanya hubungan positif signifikan antara edukasi hukum dan pemahaman siswa tentang perlindungan anak serta pencegahan bullying.
Dampak kualitatif	Peningkatan empati, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying.	Edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memengaruhi sikap dan perilaku siswa secara nyata, sejalan dengan prinsip Sekolah Ramah Anak.

Aspek	Temuan	Interpretasi
Kesimpulan ringkas	Edukasi hukum perlindungan anak terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terkait bullying.	Mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak yang menekankan lingkungan belajar aman, positif, dan inklusif.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum secara efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang perlindungan anak dan pencegahan bullying. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari angka dan signifikansi statistik, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku siswa yang lebih empatik, bertanggung jawab, serta aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Temuan ini memperkuat relevansi edukasi hukum sebagai strategi praktis dalam mendukung Program Sekolah Ramah Anak, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan intervensi berbasis hukum untuk pencegahan bullying di sekolah.

Pembahasan

Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Hukum Perlindungan Anak dan Bullying

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum edukasi hukum, mayoritas siswa (56,25%) belum memahami Hukum Perlindungan Anak maupun konsekuensi bullying. Setelah pelaksanaan workshop, siswa menjadi lebih memahami dasar hukum perlindungan anak, bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis dan fisik terhadap korban, serta sanksi bagi pelaku. Peningkatan pengetahuan ini terbukti secara kuantitatif melalui analisis statistik ($p \text{ value} = 0,003 < 0,05$), yang menegaskan efektivitas edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak anak dan tindakan bullying.

Temuan ini sejalan dengan teori literasi hukum yang menekankan bahwa pemahaman norma dan regulasi hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku preventif pada individu (Aryani et al., 2024; Bandura, 2001). Literasi hukum menjadi sarana strategis untuk menanamkan pengetahuan konseptual sekaligus praktis, sehingga siswa mampu mengenali dan mencegah perilaku bullying. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ivankova et al. (2006) bahwa intervensi berbasis edukasi dapat meningkatkan kompetensi dan kesadaran peserta didik secara signifikan.

Perubahan Sikap dan Persepsi Siswa terhadap Bullying

Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa setelah edukasi hukum, siswa lebih mampu mengenali batasan interaksi sosial, memahami bahwa bercanda yang merendahkan teman dapat dikategorikan sebagai bullying, serta menyadari konsekuensi hukumnya. Program Mesra Bertuah di SMK Negeri 12 Medan mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan suportif melalui empati, komunikasi sehat, dan nilai-nilai budaya luhur.

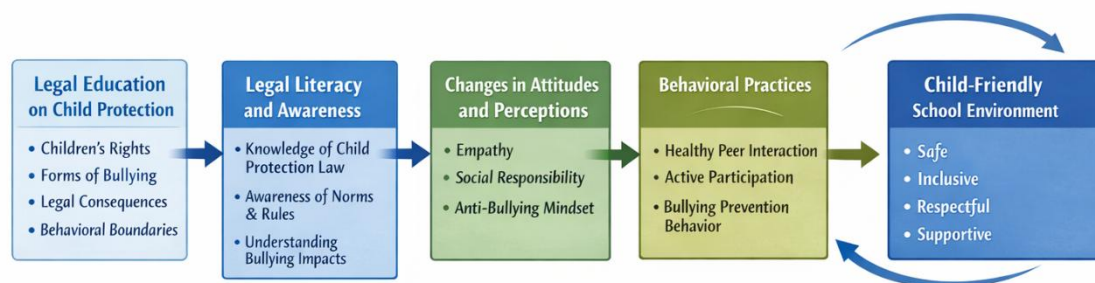
Hasil ini mendukung teori social learning yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dibentuk melalui pengamatan, praktik, dan pembelajaran nilai sosial yang positif (Bandura, 2001). Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa intervensi edukasi hukum dan program sekolah ramah anak mampu menumbuhkan sikap empati, rasa tanggung jawab, dan kepedulian sosial siswa terhadap sesama (Aryani et al., 2024; Widyaningtyas et al., 2023).

Edukasi Hukum sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak

Integrasi edukasi hukum dalam Program Sekolah Ramah Anak memberikan landasan sistemik bagi pencegahan bullying. Siswa kini lebih memahami norma sosial dan batasan interaksi di sekolah, sehingga dapat bersosialisasi tanpa merugikan teman sebaya. Peningkatan kesadaran ini bersifat kognitif dan praktis, terlihat dari partisipasi aktif siswa dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Temuan ini konsisten dengan prinsip Sekolah Ramah Anak yang menekankan hak anak, perlindungan, dan pembentukan karakter siswa yang bertanggung jawab (Kemdikbud, 2023). Edukasi hukum berperan sebagai strategi praktis untuk membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi perilaku bullying dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai norma hukum dan sosial (Merriam & Tisdell, 2016). Dengan demikian, intervensi edukasi hukum memiliki dampak positif yang nyata, baik secara pengetahuan, sikap, maupun praktik sosial di sekolah.

Berdasarkan temuan kuantitatif dan kualitatif, serta dialog dengan teori literasi hukum dan prinsip Sekolah Ramah Anak, penelitian ini merumuskan suatu model konseptual yang menggambarkan alur peran edukasi hukum perlindungan anak dalam mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah. Model ini disajikan untuk mempermudah pemahaman hubungan antara intervensi edukasi, perubahan kognitif dan afektif siswa, hingga terbentuknya lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.



Gambar 1. Model Konseptual Edukasi Hukum Perlindungan Anak dalam Pencegahan Bullying Berbasis Sekolah Ramah Anak

Gambar 1 menunjukkan bahwa edukasi hukum perlindungan anak berfungsi sebagai titik awal intervensi yang meningkatkan literasi dan kesadaran hukum siswa, khususnya terkait hak anak, bentuk-bentuk bullying, serta konsekuensi hukumnya. Peningkatan literasi hukum tersebut mendorong perubahan sikap dan persepsi siswa, seperti tumbuhnya empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran untuk menolak praktik bullying.

Perubahan sikap ini kemudian diwujudkan dalam perilaku sosial yang lebih sehat melalui interaksi antar siswa yang saling menghargai dan partisipasi aktif dalam pencegahan bullying. Pada tahap akhir, perilaku positif siswa berkontribusi pada terciptanya lingkungan Sekolah Ramah Anak yang aman, inklusif, dan suportif, yang selanjutnya memberikan umpan balik positif dalam memperkuat praktik sosial dan budaya anti-bullying di sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum perlindungan anak secara signifikan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap siswa terhadap bullying di SMK Negeri 12 Medan. Sebelum edukasi, mayoritas siswa (56,25%) belum mengetahui Hukum Perlindungan Anak dan konsekuensi tindakan bullying, namun setelah intervensi edukasi, 62,5% siswa memiliki pengetahuan yang baik, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan secara statistik ($p \text{ value} = 0,003 < 0,05$).

Selain peningkatan kognitif, edukasi hukum juga berdampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa. Observasi dan wawancara mendemonstrasikan bahwa siswa lebih mampu mengenali batasan interaksi sosial, memahami konsekuensi hukum dari perilaku bullying, serta menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Program Mesra Bertuah yang diterapkan secara terpadu mendukung pembentukan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, sesuai prinsip Sekolah Ramah Anak.

Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan konseptual, tetapi juga sebagai strategi praktis dalam membentuk perilaku preventif terhadap bullying. Edukasi hukum memperkuat kesadaran siswa untuk menghargai hak teman sebaya, menerapkan norma sosial positif, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa integrasi edukasi hukum perlindungan anak ke dalam kegiatan sekolah merupakan intervensi efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bullying, menumbuhkan sikap anti-kekerasan, dan mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Temuan ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan sekolah dan strategi pembelajaran yang mengedepankan literasi hukum sebagai komponen penting dalam pendidikan karakter dan pembentukan lingkungan belajar yang aman, positif, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambawani, C. S. L., Kusuma, T. M. M., Kusumastuti, N. A., Utama, S., & Fathoni, A. (2024). Manajemen Keamanan Sekolah Anti Bullying Atau Kekerasan di SMA Negeri 6 Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2), 1-16. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13425>.
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39-49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>.
- Babchuk, W. A. (2017). Book Review: Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, by SB Merriam and EJ Tisdell. <https://doi.org/10.1177/0741713616671930>.
- Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. Annual Review of Psychology, 52, 1-26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>.
- Butler, D., Leahy, M., Twining, P., Akoh, B., Chtouki, Y., Farshadnia, S., ... & Valtonen, T. (2018). Education Systems in the Digital Age: The Need for Alignment. *Technology, Knowledge and Learning*, 23(3), 473-494. <https://doi.org/10.1007/s10758-018-9388-6>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzan, H., & Sulaeman, D. (2024). Overcoming bullying in the educational environment: prevention and intervention strategies in schools. *Journal of*

- English Language and Education*, 9(4), 12-26.
<https://doi.org/10.31004/jele.v9i2.489>.
- Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). *Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice*. *Field Methods*, 18(1), 3-20. <https://doi.org/10.1177/1525822X05282260>.
- Jumra, A., Widodo, H., & Saputra, F. (2025). *The Dynamics of Bullying in Schools: Causes, Impacts, and Prevention Strategies*. *Journal of Islamic Social Science Research*, 6(2), 120-132.
<https://ojs.ycit.or.id/index.php/JISSR/article/view/176>.
- Kemdikbud. (2023). *Program Sekolah Ramah Anak: Pedoman Implementasi di Sekolah Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Luthfiani, I. S., & Abduh, M. (2024). *Verbal Bullying and Mental Health in Elementary School Students*. *Journal of World Science*, 3(1), 133-141.
<https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.553>.
- Rhebi, M. (2024). Gambaran Pengetahuan Sikap dan Perilaku Bullying pada Remaja di SMA Negeri 5 Surakarta. *Jurnal Inovasi Kesehatan Global*, 1(3), 34-42. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/IKG/article/view/653>.
- Setiawan, E., & Wahyuni, S. (2024). Cases of Bullying in the School Environment and Its Impact on Children's Future. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 107-116. <https://doi.org/10.62017/arima.v2i1.1715>.
- Widyaningtyas, Rizqi, & Mustofa, R. H. (2023). *Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta*. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 533-548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>.
- Wulandari & AW, S. (2023). How do Schools in Indonesia Fight Against Cyberbullying, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 333-340.
<https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57716>.